



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Rohmawati, Beralamat di Kampung Ondok RT014 RW003 Desa Jalupangmulya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602065505950003 Tanggal 25-07-2017 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Iwan Ardianto pada tanggal 04 Oktober 2015 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/22/X/2015 yang dikeluarkan oleh kantor Desa kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak tanggal 05 Oktober 2015.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu.
 - AZKA RAHARDIAN PUTRA, Laki-laki lahir di Lebak tanggal 30-06-2016.
 - MUHAMAD ARSYA ARDIANTO, Laki-laki lahir di Lebak tanggal 01-07-2022.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama AZKA RAHARDIAN PUTRA, Laki-laki lahir di Lebak tanggal 30-06-2016. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-08122016-0036** tertanggal **08 Desember 2016**. yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa orang tua pemohon ingin merubah nama anak pemohon, karena ingin menambahkan nama ayah di belakang nama anak pemohon. Oleh karena itu orang tua pemohon bermaksud merubah nama anak yang semula tercatat **AZKA RAHARDIAN PUTRA** dirubah menjadi **MUHAMAD AZKA ARDIANTO**.

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah Nama anak pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon yang semula tercatat **AZKA RAHARDIAN PUTRA** dirubah menjadi **MUHAMAD AZKA ARDIANTO**. Lahir di lebak tanggal 30-06-2016. Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-08122016-0036** tertanggal **08 Desember 2016**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602065505950003 atas nama Rohmawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602062509830001 atas nama Iwan Ardianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602062204160009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 17 September 2022 atas nama kepala keluarga Iwan Ardianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 382/22/X/2015 tertanggal 4 Oktober 2015 atas nama Iwan Ardianto dengan Rohmawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-08122016-0036 tertanggal 8 Desember 2016 atas nama Azka Rahardian Putra, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut berupa Potokopi yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Rino, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan bibi Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon karena ada kesalahan dalam Akta Kelahirannya yang semula dalam akta kelahiran tercantum nama Azka Rahardian Putra dirubah menjadi Muhamad Azka Ardianto;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Iwan Ardianto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azka Rahardian Putra yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah sekolah kelas I di Sekolah Dasar Jalupang Putra dan anak kedua bernama Muhamad Arsyah Ardianto yang berumur 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon agar disamakan dengan nama belakang ayahnya yaitu Iwan Ardianto dan juga agar sama dengan anak kedua Pemohon;
 - Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Pemohon karena jarak rumah Saksi dengan Pemohon berjauhan;
2. Saksi Sartini, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon karena ada kesalahan dalam Akta Kelahirannya yang semula dalam akta kelahiran tercantum nama Azka Rahardian Putra dirubah menjadi Muhamad Azka Ardianto;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Iwan Ardianto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azka Rahardian Putra yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah sekolah kelas I di Sekolah Dasar Jalupang Putra dan anak kedua bernama Muhamad Arsyah Ardianto yang berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama ini anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon agar disamakan dengan nama belakang ayahnya yaitu Iwan Ardianto dan juga agar sama dengan anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Pemohon karena jarak rumah Saksi dengan Pemohon berjauhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap perkara permohonan dari pemohon di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada point 1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Rohmawati, Nomor 3602065505950003, bukti P-2 berupa

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3602062509830001 An. Iwan Ardianto, serta Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3602062204160009 An. Iwan Ardianto, Bukti P-1 P-2 dan Bukti P-3 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 382/22/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 adalah Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dan dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015, Pemohon telah menikah dengan Iwan Ardianto dan merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-08122016-0036, atas nama Azka Rahardian Putra, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 8 Desember 2016, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna bahwa benar anak Pemohon bernama Azka Rahardian Putra, lahir di Lebak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Azka Rahardian Putra, lahir di Lebak pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi Muhamad Azka Ardianto agar sama dengan nama ayah anak Pemohon dan juga agar sama dengan nama anak kedua Pemohon yaitu termuat nama Ardianto dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi Rino yang merupakan keponakan Pemohon dan Saksi Sartini yang merupakan bibi Pemohon bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon agar sama dengan nama belakang suami Pemohon dan anak kedua Pemohon yaitu termuat kata Ardianto maka oleh karena itu

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dan Pemohon tidak memiliki alasan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum maka oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan yaitu merubah nama anak Pemohon dari yang semula Azka Rahardian Putra menjadi Muhamad Azka Ardianto, maka untuk petitum 2 (dua) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan yaitu “ Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat Azka Rahardian Putra dirubah menjadi Muhamad Azka Ardianto;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2 (dua) dari permohonan pemohon dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan: “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk “, Serta ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan: Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa karena petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum poin 3 (tiga) dari permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yaitu “ Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon dimaksud serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2, 3 dan 4 dikabulkan maka sudah sepatutnyalah petitum poin 1 juga dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini menjadi tanggung jawab Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tercatat Azka Rahardian Putra dirubah menjadi Muhamad Azka Ardianto, lahir di Lebak tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-08122016-0036 tertanggal 8 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pergantian nama Anak Pemohon dimaksud serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Rangkasbitung pada hari : Rabu, Tanggal 15 Februari 2023, oleh kami : Nur Ervianti Meliala., S.H.,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Retno Dwi Hapsari.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Retno Dwi Hapsari.,S.H.

Nur Ervianti Meliala.,S.H.,M.Kn.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp 110.000,00

Terbilang : (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)